



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5669);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093*);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK/07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Langkat Tahun 2016.
12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Langkat Tahun 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada di wilayah Kabupaten Langkat.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengalokasian ADD dimaksudkan untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengalokasian ADD bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan publik warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- b. Memberdayakan masyarakat agar mampu menemukan serta mengenali potensi permasalahan dan kebutuhan pembangunan dalam masyarakat sehingga dapat merencanakan, mengevaluasi, dan memanfaatkan secara bertanggung jawab serta mengamankan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan;

- c. Memberdayakan Kelembagaan masyarakat ditingkat Desa agar semakin mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai mitra dari Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- f. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa;
- g. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa melalui kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- h. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BAB III
AZAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Azas

Pasal 4

Pengalokasian ADD dilaksanakan dengan azas adil dan merata.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD menggunakan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam APB Desa pada tahun yang bersangkutan.

BAB IV
SUMBER DAN PENGALOKASIAN ADD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa,dan;
 - b. Jumlah Perangkat Desa.
- (3) Pelaksanaan pengalokasian ADD dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rincian pengalokasian ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara:

a.

$$X = (0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,20 \times Y3) + (0,20 \times Y4) + (0,20 \times Y5)$$

Keterangan:

- X = ADD setiap Desa.
- Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Langkat.
- Y2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Langkat
- Y3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Langkat.
- Y4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Langkat.
- Y5 = rasio jumlah perangkat setiap Desa terhadap total jumlah Perangkat Desa Kabupaten Langkat.



- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik;
 - c. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Data jumlah perangkat Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada data jumlah perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian ADD yang dialokasikan kepada masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

BAB V ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 7

Arah penggunaan ADD adalah untuk:

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan;
- b. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB VI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APB Desa dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling banyak 50% (lima perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,- sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII PENYALURAN ADD

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan ADD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
INFORMASI RENCANA ADD**

Pasal 10

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD kepada Desa.
- (2) Penyampaian informasi rencana ADD kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rancangan APB Desa.

**BAB IX
PELAPORAN ADD**

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bentuk kegiatan pengarahan dan pembinaan dalam penggunaan ADD dalam rangka penyelenggaraan program Pemerintah Desa.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

**BAB XI
SANKSI**

Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi berupa pengurangan besaran ADD tahun berikutnya.
- (2) Pengurangan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran ADD yang diterima.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Langkat Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengalokasian ADD Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PADA
SEKRETARIS DAERAH	✓ 16/3/16
ASISTEN ADM Tapin	✓ 16/3/16
KABAG HUKUM	✓ 16/3/16
KASUBBAG T. Hukum	✓ 16/3/16
STAF BAGIAN HUKUM	✓ 16/3/16

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR : 3

Lampiran : Peraturan Bupati Langkat tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Nomor : 3 Tahun 2016
Tanggal : 14 Maret 2016

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN ADD

I. PEDOMAN UMUM.

1. Sasaran utama pelaksanaan ADD adalah:
 - a. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
 - c. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
 - d. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa.
 - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - f. Meningkatkan kesejahteraan penyelenggara Pemerintah Desa.
2. Sasaran lokasi pelaksanaan ADD adalah semua desa di wilayah Kabupaten Langkat.
3. Penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dan Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
4. Dalam hal penggunaan dana ADD yang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan di Desa dengan mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan diselaraskan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ADD untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan antara lain sebagai berikut :
 - a. Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Desa.
 - b. Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa serta unsur masyarakat dan hasilnya tertuang dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
 - c. Penggunaan ADD tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tidak memiliki nilai manfaat ekonomi dan sosial, bagi masyarakat dan desa.
6. Pelaksanaan ADD pada kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan setiap Desa menunjukkan serta mengoptimalkan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) atau menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat.

II. INSTITUSI PENGELOLA ADD

Guna menunjang efektifitas pengelolaan dan pelaksanaan bantuan keuangan ADD dibentuk Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten serta Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan, sedangkan sebagai pelaksana ADD di Desa dibentuk Tim Pelaksana ADD Desa.

1. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten.

- a. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip, asas dan mekanisme serta prosedur pengalokasian, pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
 - 2) Melakukan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan ADD agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 3) Menyelaraskan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) Membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul untuk merumuskan konsep penyelesaian tindak lanjut dan melaporkan kepada Bupati;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- c. Untuk membantu kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pemantauan, dan pengawasan serta evaluasi kegiatan ADD, Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten dibantu oleh Tim Teknis yang keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- d. Sekretariat Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten berada di SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bertindak sebagai Penanggung jawab Teknis Pengelolaan Kegiatan ADD.

2. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan.

- a. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat dengan beranggotakan Sekcam, Kasi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan unsur kecamatan lainnya yang ditunjuk oleh Camat dan ditetapkan dengan keputusan Camat.
- b. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
 - 1) Melaksanakan pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan asistensi dalam pelaksanaan ADD;
 - 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil kegiatan;
 - 3) Mengumpulkan data dan meneliti serta melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan pencairan dana ADD beserta berkas persyaratan kelengkapannya dan dokumen pertanggungjawaban ADD beserta berkas kelengkapannya sebelum dikirim ke Penanggungjawab Teknis Pengelolaan Kegiatan ADD;
 - 4) Membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan dan pelaksanaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil kegiatan;
 - 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan ADD;
 - 6) Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan meneruskan laporan pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemanfaatan dan pelestarian hasil kegiatan ; dan



- 7) Melaporkan pelaksanaan ADD seluruh Desa diwilayah kerjanya kepada Bupati melalui Penanggungjawab Teknis Pengelolaan Kegiatan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan dan pelestarian hasil kegiatan.

III. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN.

1. Tahap Persiapan.

Tahap persiapan meliputi antara lain :

- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut administrasi dan dokumen persiapan kegiatan termasuk didalamnya penyampaian informasi rencana ADD;
- d. Sosialisasi di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh SKPD terkait di tingkat kabupaten dan Camat;
- e. Sosialisasi di tingkat kecamatan dengan peserta unsur pengelola ADD di tingkat Desa.
- f. Maksud penyelenggaraan sosialisasi adalah sebagai ajang untuk menginformasikan kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip, asas, mekanisme, prosedur dan petunjuk pengelolaan dan pelaksanaan ADD dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan ADD kepada seluruh stakeholder ADD.

2. Tahap Perencanaan.

Mekanisme penyusunan rencana penggunaan dan pelaksanaan ADD pada prinsipnya mengikuti mekanisme perencanaan dari bawah dan metode perencanaan partisipatif, yaitu sebagai berikut :

a. Musrenbangdes.

- 1) Musrenbangdes dilaksanakan dalam rangka menggali gagasan seluruh warga masyarakat mengenai perencanaan kegiatan pembangunan dan juga menetapkan kegiatan yang dibiayai dari ADD dengan mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- 2) Dalam forum Musrenbangdes tersebut juga sekaligus membentuk Tim Pelaksana ADD Desa;
- 3) Musrenbangdes dipimpin oleh kepala Desa dan dihadiri oleh Camat/Unsur kecamatan, BPD atau sebutan lain, perangkat Desa, anggota LPMD atau sebutan lain, lembaga kemasyarakatan desa lainnya, KPMD dan tokoh masyarakat; dan
- 4) Hasil musrenbangdes berisi matrik rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh kepala Desa dan ketua LPMD.

b. Penyusunan RKA

- 1) Berdasarkan hasil Musrenbangdes maka Desa penerima ADD diharuskan menyusun RKA ADD; dan
- 2) RKA yang telah disusun merupakan hasil perencanaan final yang tidak bisa diganti kecuali dalam kondisi mendesak seperti bencana alam.

3. Tahap Pelaksanaan.

a. Pencairan ADD.

Pencairan ADD dilaksanakan secara bertahap melalui 2 (dua) tahap dan diatur sebagai berikut :

1) Tahap Pertama.

Besarnya dana yang dicairkan pada Tahap Pertama adalah sebesar 60% (enampuluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima Desa dengan melampirkan berkas kelengkapan pencairan dana yaitu sebagai berikut :

- Peraturan Desa tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun yang bersangkutan;
- Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan;
- Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa tahun yang bersangkutan;
- Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan ADD Desa tahun yang bersangkutan;
- Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) ADD Tahap Pertama sebagaimana format terlampir;
- RKA sebagaimana format terlampir;
- Berita Acara Hasil Musrenbangdes yang dilengkapi dengan daftar hadir rapat sebagaimana format terlampir;
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap Pertama, sebagaimana format terlampir;
- Apabila ada kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan fisik maka harus dilampiri persyaratan yaitu gambar teknis dan RAB, denah calon lokasi kegiatan dan juga dilengkapi dengan rencana swadaya masyarakat;
- Untuk alokasi Biaya Administrasi Umum maksimal 5% (lima perseratus) dari total anggaran kegiatan fisik dan dipergunakan untuk biaya honorarium atau operasional Tim Pelaksana dan ATK serta biaya penyusunan gambar teknis dan RAB;
- Kwitansi Desa Tahap Pertama (bermeterai); dan
- Laporan Pertanggungjawaban kepala Desa pada tahun sebelumnya.

2) Tahap Kedua.

Besarnya dana yang dicairkan untuk Tahap Kedua adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima Desa.

Pencarian dana Tahap Kedua hanya dapat dilakukan apabila penggunaan dana Tahap Pertama telah sesuai dengan rencana penggunaannya dan penyerapan dana atas pelaksanaan kegiatannya telah mencapai sekurang-kurangnya 90% (Sembilan puluh perseratus) atau sisa dana Tahap Pertama maksimal 10% (sepuluh perseratus) dan dibuktikan dengan melampirkan berkas pertanggung jawaban penggunaan dana Tahap Pertama serta melampirkan berkas kelengkapan persyaratan pencairan dana Tahap Kedua. Adapun berkas kelengkapan pencairan dana Tahap Kedua adalah sebagai berikut :

- Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) Tahap Kedua;
- Kwitansi Desa Tahap Kedua (bermeterai);
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap Kedua;
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap Pertama; dan
- Laporan Penggunaan Dana Tahap Pertama.

b. Proses Pencairan ADD.

- 1) Setiap desa diwajibkan membuka dan memiliki rekening kas desa pada bank yang ditunjuk di wilayah kecamatan masing-masing, dimana rekening tersebut merupakan satu-satunya rekening kas Desa yang dimiliki oleh Desa;
- 2) Bendahara desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada penanggungjawab Teknis Pengelolaan Kegiatan ADD melalui Camat selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan dilampirkan berkas kelengkapan persyaratan Pencairan Tahap Kedua;
- 3) Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan meneliti dan menverifikasi berkas pengajuan pencairan dana beserta kelengkapannya dan dokumen pertanggungjawaban dana ADD beserta berkas kelengkapannya. Apabila pelaksanaan kegiatannya sudah sesuai dengan ketentuan dan data pendukung/berkas kelengkapan telah di nyatakan lengkap dan benar, Camat selaku ketua Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan menyerahkan berkas rangkap 1 s/d 2 kepada SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat selaku Penanggungjawab Teknis Pengelolaan Kegiatan ADD.
- 4) Penyerahan berkas pengajuan pencairan ADD dilengkapi dengan Surat Pengantar dan Surat Pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Camat sesuai dengan format sebagaimana terlampir;
- 5) Penanggungjawab Teknis Pengelolaan Kegiatan ADD meneliti kelengkapan dokumen pengajuan pencairan ADD. Berkas pengajuan pencairan ADD yang tidak lengkap atau tidak benar akan dikembalikan lagi ke Desa melalui Camat untuk diperbaiki;
- 6) Apabila berkas pengajuan pencairan dana dan berkas kelengkapannya telah dinyatakan lengkap dan benar, Penanggungjawab Teknis Pengelolaan Kegiatan ADD menyampaikan berkas pengajuan pencairan dana ADD tersebut ke SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah yang bertindak selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebanyak 1 (satu) rangkap dengan dilampiri surat pernyataan bermaterai cukup dan ditandatangani yang menyatakan bahwa permohonan pembayaran beserta dokumen perlengkapannya telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Bendahara bantuan keuangan pada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah meneliti berkas dan dokumen permohonan pencairan dana dan apabila telah dinyatakan benar dan lengkap, bendahara bantuan keuangan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran lewat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
- 8) PPK SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah meneliti kebenaran dan kelengkapan SPP beserta berkas kelengkapannya dan apabila telah dinyatakan lengkap dan benar segera menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran;
- 9) SPM yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, lembar ke-1 dan lembar ke-2 nya beserta berkas kelengkapannya diserahkan kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen pendukung, dan apabila dinyatakan lengkap, benar dan sah kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D);

- 10) SP2D lembar ke-1 dan ke-2 diserahkan kepada bank penyalur yang ditunjuk untuk dilakukan transfer dana melalui rekening bendahara pengeluaran bantuan keuangan;
- 11) Bendahara bantuan keuangan selanjutnya mencairkan dana dan menyalurkan kepada masing-masing bendahara desa melalui transfer rekening pada bank yang ditunjuk.

IV. PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa, dalam hal laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada BPD. Disamping itu juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Untuk pertanggungjawaban ADD maka setiap pengeluaran dan penggunaan dana ADD harus dipertanggungjawabkan melalui bendahara desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Desa dan dikirim kepada Penanggungjawab Teknis Pengelolaan Kegiatan ADD melalui Camat selaku ketua Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk diteliti kebenaran dan kelengkapannya. Adapun kelengkapan SPJ yaitu sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar;
 - b. Tembusan Buku Kas Umum (BKA);
 - c. Rekapitulasi Realisasi Belanja;
 - d. Rekapitulasi Pembayaran PPN/ PPh;
 - e. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3);
 - f. Kwitansi Dinas; dan
 - g. Bukti transaksi/bukti pendukung lain.
2. Setelah dinyatakan lengkap dan benar Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material SPJ ADD Desa, kemudian mengirimkan SPJ ADD Desa rangkap 1 dan 2 kepada Penanggungjawab Teknis Pengelolaan Kegiatan ADD dengan berkas kelengkapan yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar;
 - b. Surat Pernyataan; dan
 - c. SPJ ADD beserta berkas kelengkapannya dari masing-masing Desa diwilayah kecamatannya.
3. Penanggungjawab Teknis Pengelolaan Kegiatan ADD meneliti dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material SPJ ADD Desa setelah SPJ ADD dinyatakan benar maka Penanggungjawab Teknis Pengelolaan Kegiatan ADD menyampaikan kembali dokumen SPJ ke desa melalui camat.
4. Penanggungjawab Teknis Pengelolaan kegiatan ADD menyampaikan laporan realisasi dalam bentuk laporan rekapitulasi realisasi bantuan keuangan ADD kepada Pengguna Anggaran.
5. Pengguna Anggaran meneliti dan memverifikasi selanjutnya menolak atau menyetujui laporan realisasi bantuan keuangan ADD dari Penanggungjawab Teknis Pengelolaan Kegiatan ADD.

V. PELAPORAN ADD

Dalam hal pelaporan pengelolaan dan pelaksanaan ADD, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan pelaksanaan ADD. Adapun jenis pelaporan meliputi:
 - a. Laporan Berkala.
Laporan mengenai pengelolaan dan pelaksanaan ADD yang berisi secara rutin setiap semester atau setiap 6 (enam) bulan.
 - b. Laporan Akhir.
Laporan Akhir dari pengelolaan dan pelaksanaan ADD yang berisi perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi hasil akhir penggunaan ADD. Adapun susunan laporan akhir pengelolaan dan pelaksanaan ADD disusun sesuai dengan format sebagaimana terlampir.
2. Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pengelolaan dan pelaksanaan ADD, dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari kepala Desa melaporkan kepada Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan, dan selanjutnya Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan membuat laporan atau rekapitulasi laporan dari masing-masing Desa diwilayah kerjanya dan melaporkan kepada Bupati lewat Penanggungjawab Teknis Pengelolaan Kegiatan ADD.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator dan barometer untuk mengukur keberhasilan pengelolaan dan pelaksanaan ADD antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa sebagai mitra kerja pemerintah;
2. Berkurangnya jumlah pengangguran di Desa karena timbulnya lapangan usaha atau lapangan kerja di Desa;
3. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
4. Terciptanya pemerataan pembangunan di semua dusun dan berkurangnya dusun-dusun terpencil;
5. Terbangunnya dan terpeliharanya fasilitas infrastruktur di Desa;
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes dan pelaksanaan pembangunan Desa;
7. Meningkatnya semangat swadaya dan kegotong-royongan masyarakat dan pemahaman konsepsi pembangunan partisipatif; dan
8. Terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai dari ADD dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di Desa.

VII. PENGENDALIAN

Pengendalian dilakukan agar pengelolaan dan pelaksanaan ADD mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dasar, prinsip-prinsip, mekanisme dan prosedur serta petunjuk yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga ADD dapat termanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengendalian pengelolaan dan pelaksanaan ADD meliputi kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Pegawas Tingkat Kabupaten maupun Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan sesuai dengan tugasnya.



Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara periodik dan terbuka oleh masyarakat dan lembaga-lembaga pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VIII. BENTUK FORMAT DALAM PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN ADD

1. Tingkat Kecamatan.
 - a. Format Surat Pengantar.
 - b. Format Surat Pengantar Tahap Kedua.
 - c. Format Surat Pernyataan.
 - d. Format Laporan Pelaksanaan ADD Tingkat Kecamatan.
2. Format Tingkat Desa.
 - a. Format RKA Desa.
 - b. Format Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) Tahap Pertama/ Tahap Kedua.
 - c. Format Berita Acara Hasil Musrenbangdes.
 - d. Format Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama/ Tahap Kedua.
 - e. Format Kwitansi Desa.
 - f. Format Kwitansi Format Desa.
 - g. Format Laporan Berkala dan Laporan Akhir.
 - h. Format Surat Pengantar.
 - i. Format Surat Pernyataan Pekerjaan (SP-3).
 - j. Format Kartu Kendali Kegiatan.

Contoh format-format sebagaimana daftar diatas sebagai berikut.

IX. PENUTUP

Demikian Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Langkat ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan Pengelolaan dan Pelaksanaan ADD disetiap desa di Kabupaten Langkat.

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

JABATAN	PAKAI
SEKRETARIS DAERAH	M/1-1
ASISTEN KUM 12per	DK/3/6
KAGIAN HUKUM	11/3-16
KASUBBAG 7-Hukum	DK/11/3-16
STAF BAGIAN HUKUM	NR/13.16

KOP KECAMATAN

Nomor : Stabat,
Lamp : Permohonan Pencairan ADD Kepada Yth:
Perihal : **Tahap Pertama Tahun:** Kepala Badan PMDK
Kabupaten Langkat
di-
Stabat

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahap Pertama Tahun

Berikut berkas kelengkapannya yang meliputi:

1. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPJMDes);
 2. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 3. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
 4. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 5. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Desa;
 6. Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) Tahap Pertama;
 7. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ADD;
 8. Berita Acara Hasil Musdes yang dilengkapi dengan daftar hadir;
 9. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap Pertama;
 10. Kwitansi Desa (bermaterai);
 11. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Teknis dan Foto 0% Calon lokasi Kegiatan Fisik serta Rencana Swadaya masyarakat;
 12. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap Sebelumnya.

Untuk Desa tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Desa Sebesar Rp,,-
2. Desa Sebesar Rp,,-
3. Desa Sebesar Rp,,-
4. Dst

Demikian dokumen pengajuan pencairan dana beserta berkas kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

CAMAT
Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas ADD
Kecamatan

NAMA TERANG
Pangkat
NIP

Format: 1.b

Format Surat Pengantar **Tahap Kedua**(Kop Kecamatan)

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

KECAMATAN

Jalan.

....., 2016

Nomor :

Kepada Yth:

Lamp :

Kepala Badan PMDK

Perihal : Permohonan Pencairan ADD tahap Kedua
Tahun

Kabupaten Langkat
di-
stabat

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan pencairan dana Alokasi Dana desa (ADD)
Tahap Kedua Tahun berikut berkas kelengkapannya yang meliputi:

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APB Desa Perubahan);
2. Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) Tahap Kedua;
3. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap Kedua;
4. Kwitansi Desa (bermaterai);
5. Surat pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap Pertama;
6. Laporan Penggunaan Dana Tahap Pertama/ Semester Pertama.

Untuk Desa tersebut dibawah ini:

1. Desa sebesar Rp
2. Desa sebesar Rp
3. Desa sebesar Rp
4. Dst

Demikian dokumen pengajuan pencairan dana beserta berkas kelengkapannya ini di ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

CAMAT,
Selaku ketua Tim Pembina dan Pengawas ADD
Kecamatan

Nama Terang

Pangkat

NIP

Format Surat Pernyataan (KOP KECAMATAN)

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : CAMAT

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat NomorTahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, bertindak selaku Tim Pembinaan Pengawas ADD Tingkat Kecamatan telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pengajuan pencairan dana ADD Tahap untuk Desa:

1. Desa sebesar Rp
2. Desa sebesar Rp
3. Desa sebesar Rp
4. Dst

Berikut berkas kelengkapannya yang meliputi:

1.
2.
3.
4. Dst

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa dokumen pengajuan pencairan dana beserta berkas kelengkapannya sebagaimana tersebut diatas **telah lengkap dan benarsesuai** dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku sehingga untuk selanjutnya **dapat diproses lebih lanjut**.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar- benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Kec, Tgl, Bulan, Tahun
CAMAT

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas ADD
Kecamatan

NAMA TERANG

Pangkat
NIP

LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN ADD TINGKAT KECAMATAN

KECAMATAN

NO	DESA DAN NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME	LOKASI	SWADAYA			KETERANGAN
					JENIS	VOLUME	NILAI Rp	
1	DESA							
	A. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa							
	B. Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat.							
	a. Operasional Pemerintahan dan Kelembagaan.							
	•							
	•							
	• Dst							
	b. Pemberdayaan Masyarakat							
	•							
	•							
	• Dst							
2	Desa.....							
3	Desa							

Keterangan:

Pada kolom Pemberdayaan Masyarakat, diisi rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

CAMAT

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas ADD
Kecamatan

NAMA
Pangkat
NIP



LAPORAN PELAKSANAAN ADD DESA

KECAMATAN KABUPATEN LANGKAT

NO	DESA DAN NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME	LOKASI	SWADAYA			KETERANGAN
					JENIS	VOLUME	NILAI Rp	
1	DESA							
	C. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa							
	D. Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat.							
	c. Operasional Pemerintahan dan Kelembagaan.							
	•							
	•							
	• Dst							
	d. Pemberdayaan Masyarakat							
	•							
	•							
	• Dst							
2	Desa.....							
3	Desa							

Keterangan:

Pada kolom Pemberdayaan Masyarakat, diisi
 rekaptulasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan
 Masyarakat

KEPALA DESA

NAMA TERANG

KOP PEMERINTAH DESA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar RP dipergunakan untuk:

NO	URAIAN KEGIATAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	SWADAYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa						
B	Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.						
1	Operasional Pemerintahan dan Kelembagaan						
	a.						
	b.						
	c. Dst						
2	Pemberdayaan Masyarakat:						
	a. Pemberdayaan ekonomi						
	1.						
	2.						
	3. Dst						
	b. Prasarana/ Sarana Fisik						
	1.						
	2.						
	3.						

Disahkan oleh :
KEPALA DESASEKRETARIS DESA
Selaku PTPKAD Desa

NAMA TERANG

NAMA TERANG

Mengetahui
CAMAT
Selaku Ketua Tim Pembina
dan Pengawas ADD
Kecamatan

NAMA TERANG
Pangkat
NIP



KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA (SPPD)

NOMOR: TAHUN

2016

Kepada Yth:

Kepala BPKAD Kabupaten Langkat

Selaku PPKD Kabupaten Langkat

Up Kepala Badan PMDK Kabupaten Langkat
selaku Penanggungjawab Teknis Kegiatan
Bantuan Keuangan ADD Kabupaten Langkat

Di-

Stabat

Bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) *Tahap*

Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah pembayaran yang diminta : Rp

Untuk keperluan :

Nama Bendahara Desa :

Alamat :

Nomor rekening bank :

Demikian untuk menjadi periksa dan agar dapat diproses lebih lanjut.

2016

Mengetahui
KEPALA DESA

.....,
BENDAHARA DESA

NAMA TERANG

NAMA TERANG

KOP PEMERITAH DESA

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA (MUSDES)

TAHUN ANGGARAN

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Langkat

Pada hari ini Tanggal bulan tahun bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Langkat telah diadakan Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri dan diikuti oleh Dan menghasilkan kesepakatan hasil musyawarah yaitu sebagai berikut:

A. Membentuk Tim Pelaksana ADD Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab :
2. Ketua :
3. Sekretaris :
4. Bendahara :
5. Anggota : 1.
2.

B. Alokasi Dana Desa sebesar Rp:,- digunakan untuk:

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c. Dst,
2.
3. Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar- benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA LPMD
(atau sebutan lain)

NAMA TERANG

KEPALA DESA

NAMA TERANG



Format Rencana Penggunaan Dana (RPD)

KOP PEMERINTAH DESA**RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)**

ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAPTAHUN ANGGARAN

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Tahap, sebesar RPdipergunakan untuk:

NO	URAIAN KEGIATAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	SWADAYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa						
B	Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.						
1	Operasional Pemerintahan dan Kelembagaan						
	a.						
	b.						
	c. Dst						
2	Pemberdayaan Masyarakat:						
	a. Pemberdayaan ekonomi						
	1.						
	2.						
	3. Dst						
	b. Prasarana/ Sarana Fisik						
	1.						
	2.						
	3. Dst.....						

Disahkan oleh :

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

Selaku PTPKAD Desa

NAMA TERANG

NAMA TERANG

Mengetahui
CAMAT
 Selaku Ketua Tim Pembina
 dan Pengawas ADD
 Kecamatan

NAMA TERANG
 Pangkat
 NIP

Format: 2.e

Format Kwitansi Desa

--- KOP PEMERINTAH DESA ---

**ALOKASI DANA DESA (ADD)
KWITANSI
(KW - 1/2)**

Telah diterima dari : Bendahara Bantuan Keuangan ADD Kabupaten Langkat
Uang sebesar : Rp,-
Terbilang :
Untuk Keperluan : Pembayaran Tahap, Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)
untuk DesaKecamatan, sesuai dengan Surat
Permohonan Pencairan Dana (SPPD) Nomor Tanggal

Mengetahui
KEPALA DESA

.....,
Yang menerima
BENDAHARA DESA

Materai Rp 6000

NAMA TERANG

NAMA TERANG



Program :Alokasi Dana Desa

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
 TAHUN ANGGARAN :
 KECAMATAN :
 DESA :

Lembar: I
 II
 III
 IV
 V

<u>TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG</u>		Barang- barang termasuk telah dibukukan ke buku persediaan/ inventaris pada tanggal:
Sudah terima dari: Bendahara Desa	(a)	
Uang sejumlah : Rp (b)	(c)	Jumlah kotor: Rp(f).....
Yaitu untuk pembayaran :	Potongan Rp(g)
.....	(d)	Dibayar Rp(h)
Untuk pekerjaan/ kegiatan	(e)	Perincian potongan:
		1. PPN =
		2. PPh Ps =
		3.
		4.

.....
 Nama :(i)
 Tanda tangan :(j)
 Alamat :(k)

KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

NAMA TERANG

NAMA TERANG

Keterangan:

- a = diisi nama Desa;
- b = diisi dengan angka, sejumlah transaksi yang dilakukan (jumlah bruto);
- c = diisi dengan huruf, sejumlah transaksi yang dilakukan (jumlah bruto);
- d = diisi dengan jenis transaksinya (misal: belanja ATK, Perjalanan dinas, dll)
- e = diisi dengan nama kegiatan yang tertera pada DURK;
- f = diisi dengan jumlah bruto transaksi(sebelum dipotong pajak) yaitu jumlah yang tertera pada huruf (b);
- g = diisi dengan jumlah total potongan pajak (jika ada);
- h = diisi dengan jumlah bersih yang diberikan kepada penerima (jumlah bruto – potongan pajak)
- i = diisi dengan nama penerima uang (jika penerima lebih dari satu orang, tanda terima menggunakan daftar penerimaan terlampir)
- j = diisi dengan tanda tangan penerima uang;
- k = diisi dengan alamat penerima uang.

---- KOP PEMERINTAH DESA ----
LAPORAN
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
SEMESTER TAHUN ANGGARAN

A. PENDAHULUAN

Berisi antara lain:

- Keadaan umum Desa, meliputi kondisi geografis, keadaan penduduk termasuk jumlah penduduk miskin, keadaan sosial budaya dan keadaan pemerintahan;
- Dasar pembuatan laporan;
- Tujuan pembuatan laporan.

B. PROGRAM KERJA DI BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.

- Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- Peningkatan pelayanan masyarakat;
- Pembinaan kemasyarakatan dalam usaha meningkatkan swadaya, partisipasi dan gotong – royong masyarakat;
- Pembinaan lembaga- lembaga kemasyarakatan;
- Lain- lain yang dianggap perlu.

C. PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD).

1. Realisasi ADD yang meliputi:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Operasional Pemerintah Desa;
- Pemberdayaan masyarakat;
- Rincian Swadaya Masyarakat yang terhimpun dan dihitung nilai nominal rupiahnya yang disebutkan rincian jenis swadayaanya.

2. Manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan dikaitkan dengan program kerja desa.

D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN.

1. Permasalahan yang mencakup penyelenggaraan program kerja dan pelaksanaan kegiatan ADD;
2. Usaha yang telah digunakan untuk memecahkan masalah;
3. MASalah- masalah yang belum terpecahkan.

E. PENUTUP.

Menguraikan tentang:

- Kesimpulan laporan;
- Saran, tindak lanjut yang diperlukan.

F. LAMPIRAN:

1. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3) sebagaimana format terlampir;
2. Foto Kegiatan (Kondisi 0, Kondisi 50% dan Kondisi 100%);
3. Lain- lain.

Mengetahui
KEPALA DESA

.....,
Tim Pelaksana ADD Desa
Ketua

NAMA TERANG

NAMA TERANG

Format: 2.h

Format Surat Pengantar

---- KOP PEMERINTAH DESA ----

.....,

Kepada Yth:
Kepala BPKAD Kabupaten Langkat
selaku PPKAD Kab. Langkat
Up. Badan PMDK Kab. Langkat
selaku Penanggungjawab Teknis
Pengelola Kegiatan Bantuan
Keuangan ADD Kabupaten Langkat
di-
Stabat

SURAT PENGANTAR

Nomor: Tahun:

Dengan ini kami kirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana ADD Tahap
dari Desa Kecamatan Kabupaten Langkat,
dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah penerima :
 2. Jumlah pengeluaran :
 3. Sisa kas di Desa :
- Demikian untuk menjadikan periksa

KEPALA DESA

NAMA TERANG

Telah diterima SPJ dengan rincian diatas

Pada Tanggal :

Nama :

Tanda tangan :

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BUKU KAS UMUM DESA

Desa :
 Kecamatan :
 Kepala Desa :
 Bendahara Desa :

Bulan:

Halaman:

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
Jumlah	Bulan lalu/ Tanggal			
Jumlah				
Sampai	Pada bulan/ Tanggal			
Jumlah				
Semua				
Sisa Kas				

Pada hari ini tanggal

Oleh kami didapat pada dalam kas Rp

(.....)

Terdiri dari:

1. Tunai :
2. Saldo :
3. Lain- lain :

Mengetahui:

KEPALA DESA

....., BENDAHARA DESA

NAMA TERANG

NAMA TERANG



Format: 2.j

Format Rekap PPN/ PPh

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN ANGGARAN :

KECAMATAN :

DESA :

Uraian	Penerima			Penyetoran			Sisa yang Belum Disetor
	s/d bln lalu	Bln Ini	s/d bln ini	Sampai Bln lalu	Bln ini	s/d bln ini	
PPN							
PPh Pasal							
Jumlah							

.....,
BENDAHARA DESA

NAMA TERANG

Format: 2.k

Format Kartu Kendali Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KARTU KENDALI KEGIATAN

DESA :

KECAMATAN :

KEGIATAN :

N O	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN (SP2D)		AKUMULASI		SISA PAGU ANGGARAN
				UP/GU/TU	LS	UP/GU/TU	LS	
	JUMLAH							

Mengetahui:
KEPALA DESA

.....
BENDAHARA DESA

NAMA TERANG

NAMA TERANG

---- KOP PEMERINTAH DESA ----
SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN (SP3)
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN

Yang bertanda tangan dibawah ini, **Kepala Desa dan Tim Pelaksana ADDDESA.....Kecamatan** dengan ini menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa pelaksanaan kegiatan ADD Tahunyang meliputi:

1. Operasional Pemerintah Desa : Rp,,-
 - a. Bantuan Operasional Pemerintah Desa : Rp,,-
 - b. Bantuan Operasional BPD : Rp,,-
 - c. Bantuan Pemberdayaan LP3M : Rp,,-
 - d. Bantuan Pemberdayaan RT/ RW : Rp,,-
 - e. Bantuan Penunjang Kegiatan Posyandu : Rp,,-
 - f. Bantuan Pemberdayaan PKK : Rp,,-
 - g. Dst : Rp,,-
2. Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp,,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, digunakan untuk:
 1. : Rp,,-
 2. : Rp,,-
 3. : Rp,,-
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana fisik, digunakan untuk:
 1. : Rp,,-
 2. : Rp,,-
 3. : Rp,,-

Telah dilaksanakan dan diselesaikan kegiatannya dengan sebaik- baiknya sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ADD Tahun

Dengan selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut, maka masyarakat Desa Kecamatan berkewajiban untuk memelihara dan melestarikan hasil kegiatannya.

KEPALA DESA

.....,
Tim Pelaksana ADD Desa

Ketua

NAMA TERANG

Mengetahui:

CAMAT

Selaku Ketua Tim Pembina

dan Pengawas ADD

Kecamatan

NAMA TERANG

NAMA TERANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 3 Tahun 2016

Tanggal : 19 Maret 2016

Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kab. Langkat

T.A. 2016

**RINCIAN AIOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN LANGKAT
TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Jumlah perangkat			IKG					
				Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah perangkat	Ratio Jumlah perangkat	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Ratio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21) = (4) + (18)	
1	I. BAHOROK	LAU DAMAK	313.060.881	2007	0,0026441	0,00052881	258	0,00230594	0,00046119	17,20	0,00296412	0,00059282	12	0,00392927	0,00078585	42,95	0,00496704	0,00099341	0,00336208	168.405.959	481.457.000
2		TIMBANG LAWAN	313.060.881	1157	0,0054765	0,00109530	307	0,00274389	0,00054878	15,64	0,00269539	0,00053908	14	0,00458415	0,00091683	26,27	0,00303760	0,00060752	0,00370751	185.708.024	498.769.000
3		SAMPERAYA	313.060.881	2333	0,0030735	0,00061471	340	0,00303883	0,00060777	26,32	0,00453589	0,00090718	11	0,00360183	0,00072037	30,07	0,00347767	0,00069553	0,00354555	177.595.831	490.657.000
4		TANJUNG LEGGANG	313.060.881	1139	0,0041354	0,00082707	142	0,00126915	0,00025383	21,13	0,00364227	0,00072845	12	0,00392927	0,00078585	23,25	0,00268809	0,00053762	0,00313283	156.922.801	469.984.000
5		SUKA RAKYAT	313.060.881	1099	0,0014478	0,00029657	243	0,00217187	0,00043437	12,72	0,00219235	0,00043847	10	0,00327439	0,00065488	55,40	0,00840652	0,00128130	0,00309860	155.207.934	468.269.000
6		PERKEBUNAN TURANGI	313.060.881	1383	0,0018220	0,00036440	261	0,00233275	0,00046555	40,80	0,00703167	0,00140633	12	0,00392927	0,00078585	40,81	0,00471852	0,00094370	0,00396684	198.698.090	511.759.000
7		PERKEBUNAN BUNGARA	313.060.881	1013	0,0013345	0,00026691	157	0,00140323	0,00028065	36,76	0,00633496	0,00126899	9	0,00294695	0,00058939	44,84	0,00518460	0,00103692	0,00344086	172.351.639	485.413.000
8		PERKEBUNAN B. LAWANG	313.060.881	2357	0,0031052	0,00062103	111	0,00099209	0,00019842	33,85	0,00583462	0,00116892	12	0,00392927	0,00078585	32,74	0,00378554	0,00075711	0,00352934	176.783.532	489.844.000
9		EMPUSS	313.060.881	326	0,0030643	0,00061285	172	0,00153729	0,00030745	7,10	0,00122395	0,00024479	10	0,00327439	0,00065488	45,65	0,00527869	0,00105574	0,00287573	144.044.505	457.105.000
10		SIMPANG PULAU RAMBUNG	313.060.881	2402	0,0031644	0,00063289	188	0,00158030	0,00033805	21,01	0,00362075	0,00072415	14	0,00458415	0,00091683	48,27	0,00558147	0,00111629	0,00372622	186.645.456	499.706.000
11		PERKEBUNAN S MUSAM	313.060.881	665	0,0008761	0,00017522	69	0,00061570	0,00012334	30,03	0,00517557	0,00103511	11	0,00360183	0,00072037	41,88	0,00480203	0,00096401	0,00301804	151.173.081	464.234.000
12		BATU JONJONG	313.060.881	1641	0,0021619	0,00043238	256	0,00228805	0,00045761	46,85	0,008087432	0,00161486	10	0,00327439	0,00065488	44,93	0,00519502	0,00103900	0,00419874	210.313.635	523.375.000
13		SEMATAR	313.060.881	1518	0,0019998	0,0003997	243	0,00217187	0,00043437	6,49	0,00111904	0,00022381	10	0,00327439	0,00065488	52,74	0,00609855	0,00121971	0,00293274	146.900.173	459.961.000
14		PERKEBUNAN P RAMBUNG	313.060.881	603	0,0007944	0,00015886	211	0,00188585	0,00037717	19,51	0,00336251	0,00067250	9	0,00294695	0,00058939	40,26	0,00465585	0,00093117	0,00272912	136.700.685	449.762.000
15		SEI MUSAM KENDIT	313.060.881	1595	0,0021013	0,00042026	229	0,00204574	0,00040935	17,87	0,00308006	0,00061601	9	0,00294695	0,00058939	54,61	0,00631457	0,00126291	0,00329792	165.191.982	478.253.000
16		TIMBANG JAYA	313.060.881	3427	0,0045148	0,00090296	469	0,00479180	0,00093836	110,79	0,01909366	0,00381873	10	0,00327439	0,00065488	42,66	0,00493247	0,00098649	0,00720142	360.717.397	673.778.000
17		SEI MUSAM PEMBANGUNAN	313.060.881	2194	0,0028904	0,00057808	111	0,00099209	0,00019842	39,35	0,00678150	0,00135630	11	0,00360183	0,00072037	39,68	0,00458880	0,00091776	0,00377093	188.884.776	501.946.000
18		UJUNG BANDAR	313.060.881	2159	0,0028443	0,00056886	462	0,00472924	0,00082585	26,33	0,00453777	0,00090755	14	0,00458415	0,00091683	63,56	0,00735019	0,00147004	0,00468913	234.817.322	547.938.000
19	II. SALAPIAN	PERK TJ. KELILING	313.060.881	3104	0,0040893	0,00081785	16	0,00074300	0,00024660	27,70	0,00477476	0,00095495	12	0,00392927	0,00078585	41,45	0,00479262	0,00095852	0,00354578	177.607.386	490.668.000
20		PERK GELUGUR LANGKAT	313.060.881	605	0,0007970	0,00015941	22	0,00019663	0,0003933	15,56	0,00268194	0,00053639	9	0,00294695	0,00058939	41,50	0,0047905	0,00095981	0,0028432	114.421.117	427.482.000
21		PERK TAMBUNAN	313.060.881	723	0,0009525	0,00019050	145	0,00129597	0,00025919	14,58	0,00251247	0,00050249	10	0,00327439	0,00065488	43,41	0,00501994	0,00100399	0,00261105	130.787.015	443.848.000
22		PERK BANDAR TELU	313.060.881	1115	0,0014689	0,00029378	105	0,00093846	0,00018769	15,05	0,00259317	0,00051863	17	0,00556647	0,00111329	41,24	0,00476889	0,00095374	0,00306714	153.632.379	466.693.000
23		NAMAN JAHE	313.060.881	3885	0,0044595	0,00089189	114	0,00101890	0,00020378	29,84	0,00514329	0,00102866	15	0,00491159	0,00098232	36,04	0,00416729	0,00083346	0,00394011	197.358.932	510.420.000
24		TURANGI	313.060.881	1549	0,0020407	0,00040814	79	0,00070608	0,00014122	13,38	0,00230533	0,00046107	10	0,00327439	0,00065488	40,08	0,00463457	0,00092691	0,00259221	129.843.228	442.904.000
25		UJUNG TERAN	313.060.881	1122	0,0016734	0,00037467	227	0,00202887	0,00040577	13,84	0,00238604	0,00047721	12	0,00392927	0,00078585	32,42	0,00374857	0,00074971	0,00279322	139.911.820	452.973.000
26		PAMA TAMBUNAN	313.060.881	1134	0,0017574	0,00035149	41	0,00036645	0,00007329	11,18	0,00192804	0,00038521	12	0,00392927	0,00078585	34,02	0,00393397	0,00078879	0,00238263	119.345.547	432.406.000
27		MINTA KASIH	313.060.881	1888	0,0022238	0,00044476	117	0,00104572	0,00020914	9,72	0,00167587	0,00033517	11	0,00360183	0,00072037	39,41	0,00455773	0,00091155	0,00262099	131.284.783	444.346.000
28		UJUNG BANDAR	313.060.881	193	0,0015717	0,00031434	60	0,00053626	0,00010725	51,04	0,01052061	0,00210412	14	0,00458415	0,00091683	50,01	0,00578332	0,00115666	0,00459921	230.373.003	543.434.000
29		LAU TEPU	313.060.881	1162	0,0019261	0,00038521	130	0,00116191	0,00023238	8,29	0,00142639	0,00028568	10	0,00327439	0,00065488	38,85	0,00449203	0,00089841	0,00245658	123.048.297	436.109.000
30		PARANGGUAM	313.060.881	123	0,0010842	0,00021685	41	0,00036645	0,00007329	43,87	0,00756161	0,00151232	10	0,00327439	0,00065488	57,73	0,00667587	0,0013317	0,00379251	189.965.842	503.027.000
31		PANCO WARNO	313.060.881	1886	0,0022212	0,000444															

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Jumlah perangkat			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah perangkat	Ratio jumlah perangkat	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Ratio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	(10) + (13) + (16)	(20)	(21) = (4) + (18)
35	III. KUALA	DALAN NAMAN	313.060.881	1146	0,0015098	0,00030195	272	0,00243107	0,00048621	70,24	0,01210503	0,00242101	9	0,00294695	0,00058939	22,84	0,00264102	0,00052820	0,00432676	216.726.528	529.787.000
36		BALAI KASIH	313.060.881	2727	0,0035926	0,00071852	137	0,00122447	0,00024489	6,95	0,00119705	0,00023541	14	0,00458415	0,00091683	26,40	0,00305262	0,00061052	0,00273018	136.753.971	449.815.000
37		BEKIUNG	313.060.881	1502	0,0019788	0,00039575	185	0,00165348	0,00033070	14,05	0,00242101	0,00048420	10	0,00327439	0,00065488	23,40	0,00270593	0,00054119	0,00240671	120.551.685	433.613.000
38		BELANGKAHAN	313.060.881	1431	0,0018852	0,00037704	68	0,00060777	0,00012155	17,48	0,00301281	0,00060256	10	0,00327439	0,00065488	36,12	0,00417654	0,00083531	0,00259135	129.799.843	442.861.000
39		BESADI	313.060.881	1860	0,0024504	0,00049008	90	0,00060440	0,00016088	14,36	0,00247481	0,00049495	16	0,00523903	0,00104781	30,82	0,00356404	0,00071281	0,00290653	145.587.559	458.648.000
40		BERUAM	313.060.881	2068	0,0027244	0,00054488	44	0,00039326	0,00007865	13,92	0,00239949	0,00047990	11	0,00360183	0,00072037	29,53	0,00341489	0,00068298	0,00250678	125.563.828	438.625.000
41		RAJA TENGAH	313.060.881	2928	0,0038574	0,00077148	102	0,00091165	0,00018233	19,12	0,00329526	0,00065905	15	0,00523903	0,00104781	27,96	0,00323298	0,00064680	0,00330726	165.659.933	478.721.000
42		NAMO MBELIN	313.060.881	3925	0,0051709	0,00103417	470	0,00420074	0,00084915	13,30	0,00229188	0,00045838	13	0,00425671	0,00085134	29,97	0,00346580	0,00069316	0,00387720	194.207.983	507.269.000
43		PARIT RINDU	313.060.881	1782	0,0023476	0,00046953	187	0,00167135	0,00033427	43,64	0,00752126	0,00150425	7	0,00229208	0,00045842	28,92	0,00334380	0,00066876	0,00343523	172.069.568	485.130.000
44		SEI PENJARA	313.060.881	842	0,0011093	0,00022185	30	0,00026813	0,00005363	8,19	0,00141225	0,00028245	11	0,00360183	0,00072037	46,61	0,00538959	0,00107792	0,00235621	118.022.150	431.083.000
45		PERKEBUNAN BEKIUN	313.060.881	1616	0,0021289	0,00042579	4	0,00003575	0,00000715	46,50	0,00801353	0,00160271	15	0,00491159	0,00098232	35,15	0,00406442	0,00081288	0,00383085	191.886.125	504.947.000
46		GARUNG GANG	313.060.881	1951	0,0075703	0,00051406	302	0,00269920	0,00053884	58,36	0,01005793	0,00201159	9	0,00294695	0,00058939	47,50	0,00549248	0,00109850	0,00475337	238.095.004	551.156.000
47		SUKA DAMAI	313.060.881	1026	0,0013517	0,00027033	22	0,00019863	0,00003933	7,02	0,00121050	0,00024210	10	0,00327439	0,00065488	42,56	0,00492137	0,00098427	0,00219091	109.742.304	422.803.000
48		SIDO MAKMUR	313.060.881	1419	0,0018694	0,00037388	151	0,00134960	0,00025992	7,18	0,00123740	0,00024748	9	0,00294695	0,00058939	41,28	0,00477334	0,00095467	0,00243534	121.985.657	435.047.000
49	IV. SEI BINGGI	TELAGA	313.060.881	2565	0,0033792	0,00067584	203	0,00151436	0,00036287	83,32	0,01435925	0,00287185	14	0,00458415	0,00091683	28,97	0,00335003	0,00067001	0,00549739	275.363.000	588.424.000
50		RUMAH GALUH	313.060.881	3392	0,0044587	0,00089374	100	0,00069377	0,00017875	56,42	0,00972437	0,00194487	11	0,00360183	0,00072037	29,58	0,00342099	0,00068420	0,00442193	221.493.338	534.554.000
51		SIMPANG KUTA BULUH	313.060.881	1105	0,0014557	0,00029115	132	0,00117978	0,00023596	9,04	0,00155751	0,00031150	18	0,00589391	0,00117878	30,31	0,00305017	0,00070103	0,00271842	136.165.178	449.226.000
52		GUNUNG AMBAT	313.060.881	2596	0,0034200	0,00068400	145	0,00129597	0,00025919	29,75	0,00512984	0,00102597	15	0,00491159	0,00088232	26,55	0,00307035	0,00061407	0,00356555	178.597.635	491.659.000
53		BELINTEN	313.060.881	4107	0,0054106	0,00108213	386	0,00344997	0,00066999	16,78	0,00289122	0,00057824	25	0,00818599	0,00163720	26,40	0,00305336	0,00061067	0,00459823	230.324.295	543.385.000
54		NAMU UKUR UTARA	313.060.881	5096	0,0067136	0,00134271	706	0,00631005	0,00126201	19,04	0,00328181	0,00065636	21	0,00687623	0,00137525	29,85	0,00345156	0,00069031	0,00532664	266.810.025	579.871.000
55		PASAR VII.KW.MENCIRIM	313.060.881	3905	0,0051445	0,00102890	228	0,00203781	0,00040756	9,24	0,00159248	0,00031850	10	0,00327439	0,00065488	24,89	0,00287779	0,00057556	0,00298540	149.537.812	462.599.000
56		EMP. KW. MENCIRIM	313.060.881	3392	0,0044687	0,00089374	536	0,00479053	0,00095813	18,11	0,00312041	0,00062408	9	0,00294695	0,00058939	23,30	0,00269469	0,00053894	0,00360427	180.537.057	493.598.000
57		PURSOBINANGUN	313.060.881	3557	0,0045861	0,00093721	382	0,00341422	0,00058284	21,07	0,00363151	0,00072630	15	0,00491159	0,00088232	24,55	0,00283842	0,00056768	0,00389636	195.167.617	508.228.000
58		PASAR IV.NAMO TERASI	313.060.881	2735	0,0036031	0,00072063	301	0,00269026	0,00053805	6,38	0,00110021	0,00022004	13	0,00425671	0,00085134	17,90	0,00207025	0,00041405	0,00274411	137.451.966	450.513.000
59		PASAR VIII.NAMO TERASI	313.060.881	2611	0,0034398	0,00068796	401	0,00358404	0,00071681	16,05	0,00278533	0,00055307	16	0,00523903	0,00104781	27,45	0,00317446	0,00063489	0,00364053	182.352.994	495.414.000
60		DURIAN LINGGA	313.060.881	1897	0,0024991	0,00049983	68	0,00060777	0,00012155	10,50	0,00181037	0,00036207	12	0,00392927	0,00078585	19,92	0,00230387	0,00046077	0,00223009	111.704.411	424.765.000
61		PEKAN SAWAH	313.060.881	3454	0,0045504	0,00091007	214	0,00191268	0,00038254	21,90	0,00377408	0,00075482	17	0,00556647	0,00111329	30,02	0,00347086	0,00069417	0,00385489	193.090.429	506.151.000
62		TANJUNG GUNUNG	313.060.881	1712	0,0022554	0,00045108	209	0,00165799	0,00037360	37,40	0,00644525	0,00128905	19	0,00622135	0,00124427	34,32	0,00396872	0,00079374	0,00415175	207.959.883	521.021.000
63		MEKAR JAYA	313.060.881	1910	0,0025163	0,00050325	263	0,00235063	0,00047013	8,96	0,00154406	0,00030881	14	0,00458415	0,00091683	37,77	0,00436720	0,00087344	0,00307246	153.898.848	466.960.000
64	V. BINJAI	SAMBI REJO	313.060.881	6211	0,0081825	0,00163650	282	0,00252045	0,00050409	13,91	0,00239680	0,00047936	14	0,00458415	0,00091683	27,58	0,00318909	0,00063782	0,00417459	209.104.221	522.165.000
65		SENDANG REJO	313.060.881	5910	0,0077859	0,00155719	337	0,00301202	0,00060240	5,87	0,00101144	0,00020229	13	0,00425671	0,00085134	28,99	0,00335184	0,00067037	0,00388359	194.528.071	507.589.000
66		TANJUNG JATI	313.060.881	6307	0,0083090	0,00166179	732	0,00654243	0,00130849	20,93											

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Jumlah perangkat			IKG						
(1)	(2)	(3)	(4)	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah perangkat	Rasio Jumlah perangkat	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Rasio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot	(10) + (13) + (16)	(20)	(21) = (4) + (18)	
70	VI. SELESAI	SEI LIMBAT	313.060.881	6504	0,0085685	0,00171370	1025	0,00916119	0,00183224	15,84	0,00273036	0,00054607	11	0,00360183	0,00072037	19,83	0,00229341	0,00045868	0,00527106	264.025.780	577.087.000	
71		PADANG BRAH RANG	313.060.881	10908	0,0143704	0,00287408	1089	0,00973321	0,00194654	20,95	0,00360999	0,00072200	15	0,00491159	0,00098232	24,96	0,00288635	0,00057727	0,00710230	355.752.585	668.813.000	
72		TANJUNG MERAHE	313.060.881	2754	0,0036282	0,00072563	362	0,00323545	0,00064709	10,15	0,00174850	0,00034970	13	0,00425671	0,00085134	36,98	0,00427593	0,00085519	0,00342896	171.755.491	484.816.000	
73		NAMBIKI	313.060.881	1270	0,0016731	0,00033462	153	0,00136748	0,00027350	15,80	0,00272229	0,00054446	9	0,00294695	0,00058939	37,43	0,00432784	0,00086557	0,00260754	130.610.809	443.672.000	
74		LAUMULGAB	313.060.881	2766	0,0036440	0,00072860	93	0,00083121	0,00016624	9,01	0,00155213	0,00031043	13	0,00425671	0,00085134	51,20	0,00592068	0,00118414	0,00324094	162.338.008	475.399.000	
75		KUTAPARIT	313.060.881	2193	0,0028891	0,00057782	279	0,00249363	0,00049873	12,33	0,00212510	0,00042502	14	0,00458415	0,00091683	26,72	0,00308960	0,00061792	0,00303632	152.088.291	465.149.000	
76		BEKULAP	313.060.881	3945	0,0051972	0,00103944	677	0,00605085	0,00121017	21,87	0,00376870	0,00075374	11	0,00360183	0,00072037	33,46	0,00386938	0,00077388	0,00449760	225.283.428	538.344.000	
77		PERHIASAN	313.060.881	4133	0,0054449	0,00108898	578	0,00516802	0,00103320	37,01	0,00637800	0,00127560	12	0,00392927	0,00078585	38,79	0,00448542	0,00089708	0,00508072	254.491.909	567.553.000	
78		SELAYANG	313.060.881	4501	0,0059297	0,00118594	434	0,00387898	0,00077580	20,58	0,00356426	0,00071285	11	0,00360183	0,00072037	20,90	0,00241679	0,00048336	0,00387831	194.263.657	507.325.000	
79		MANCANG	313.060.881	3302	0,0043501	0,00087002	501	0,00537159	0,00107432	15,09	0,00260124	0,00052025	12	0,00392927	0,00078585	33,03	0,00381944	0,00076389	0,00401433	201.076.694	514.138.000	
80		KWALA AIR HITAM	313.060.881	2352	0,0030986	0,00051971	331	0,00295839	0,00059168	16,78	0,00288176	0,00057835	13	0,00425671	0,00085134	31,40	0,00363120	0,00072624	0,00336733	168.668.517	481.729.000	
81		PADANG CERMIN	313.060.881	11609	0,0152939	0,00305878	429	0,00383429	0,00076686	35,02	0,00603637	0,00120727	17	0,00556647	0,00111329	36,64	0,00423707	0,00084741	0,00699362	350.308.646	663.370.000	
82		SELAYANG BARU	313.060.881	3583	0,0047203	0,00094406	402	0,00359297	0,00071859	22,82	0,00393279	0,00078656	15	0,00491159	0,00098232	28,85	0,00333576	0,00066715	0,00409888	205.302.061	518.363.000	
83	VII. STABAT	KARANG REJO	313.060.881	7411	0,0097634	0,00195268	900	0,00804397	0,00160879	5,45	0,00093881	0,00018776	11	0,00360183	0,00072037	19,60	0,00225676	0,00045335	0,00492295	245.589.422	559.650.000	
84		KWALA BEGUMIT	313.060.881	5837	0,0076898	0,00153795	841	0,00751565	0,00150333	5,98	0,00103027	0,00020675	14	0,00458415	0,00091683	26,01	0,00300809	0,00060162	0,00476579	238.716.961	551.778.000	
85		MANGGA	313.060.881	2506	0,0033014	0,00066029	423	0,00378067	0,00075613	5,46	0,00094150	0,00018830	17	0,00556647	0,00111329	32,74	0,00378633	0,00075727	0,00347528	174.076.037	487.137.000	
86		BANYUMAS	313.060.881	5129	0,0067570	0,00135141	774	0,00691782	0,00138356	6,52	0,00114056	0,00022811	16	0,00523903	0,00104781	34,52	0,00389140	0,00079828	0,00480917	240.889.985	553.951.000	
87		PANTAI GEMI	313.060.881	7550	0,0099465	0,00198930	1347	0,01203915	0,00240783	12,25	0,00211165	0,00042233	20	0,00654879	0,00130976	36,97	0,00427466	0,00085493	0,00698415	349.834.308	662.895.000	
88		ARA CONDONG	313.060.881	6468	0,0085211	0,00170421	1131	0,01010859	0,00202172	10,15	0,00174850	0,00034970	10	0,00327439	0,00065488	36,63	0,00423540	0,00084708	0,00557759	279.380.023	592.441.000	
89	VIII. WAMPU	GOHOR LAMA	313.060.881	3138	0,0041341	0,00082681	94	0,00084015	0,00016803	48,78	0,00840627	0,00168125	15	0,00491159	0,00098232	25,76	0,00297899	0,00059580	0,00425421	213.092.259	526.153.000	
90		STABAT LAMA	313.060.881	5023	0,0066174	0,00132348	720	0,00643518	0,00128704	51,66	0,00890392	0,00178078	15	0,00491159	0,00098232	32,21	0,00372502	0,00074500	0,00611862	306.480.056	619.541.000	
91		BESILAM BUKIT LAMBASA	313.060.881	3676	0,0048428	0,00096857	159	0,00142110	0,00028422	78,04	0,01345003	0,00269001	19	0,00622135	0,00124227	38,63	0,00446748	0,00089350	0,00608056	304.573.509	617.634.000	
92		KEBUN BALOK	313.060.881	1563	0,0046940	0,00093879	229	0,00204674	0,00040935	20,60	0,00355081	0,00071016	14	0,00458415	0,00091683	39,09	0,00452024	0,00090405	0,00387918	194.307.149	507.368.000	
93		BUKIT MELINTANG	313.060.881	1046	0,0013780	0,00027550	105	0,00093846	0,00018769	22,26	0,00383595	0,00076719	9	0,00294695	0,00058939	46,41	0,00536684	0,00107337	0,00289324	144.921.885	457.983.000	
94		GERGAS	313.060.881	1081	0,0014241	0,00028483	28	0,00025026	0,00005005	21,07	0,00383151	0,00072630	9	0,00294695	0,00058939	55,64	0,00643356	0,00128671	0,00293728	147.127.691	460.189.000	
95		STABAT LAMA BARAT	313.060.881	1273	0,0069467	0,00138935	892	0,00797247	0,00159449	10,18	0,00175388	0,00035078	17	0,00556647	0,00111329	30,62	0,00354056	0,00070811	0,00515603	258.263.984	571.325.000	
96		SUMBER MULYO	313.060.881	1783	0,0023490	0,00046979	131	0,00117085	0,00023417	10,58	0,00182382	0,00036476	11	0,00360183	0,00072037	40,76	0,00471331	0,00094266	0,00273175	136.832.871	449.894.000	
97		PERTUMBUKAN	313.060.881	726	0,0022739	0,00045477	467	0,00417393	0,00083479	18,73	0,00322801	0,00064560	11	0,00360183	0,00072037	34,19	0,00395336	0,00079067	0,00344520	172.619.222	485.680.000	
98		PAYA TUSAM	313.060.881	1676	0,0022080	0,00044160	20	0,000917875	0,00003575	15,98	0,00275457	0,00055091	13	0,00425671	0,00085134	40,23	0,00465171	0,00093034	0,00280995	140.749.528	453.810.000	
99		MEKAR JAYA	313.060.881	3139	0,0041354	0,00082707	317	0,00283327	0,00056685	14,66	0,00252592	0,00050518	15	0,00491159	0,00098232	35,58	0,00411474	0,00082295	0,00370418	185.541.225	498.602.000	
100		JENTERA STABAT	313.060.881	4518	0,0059521	0,00119042	211	0,00188585	0,00037717	7,96	0,00137190	0,00027438	13	0,00425671	0,00085134	39,15	0,00452753	0,00090551	0,00359882	180.263.971	493.325.000	
101		STUNGKIT	313.060.881	3361	0,0044278	0,00088557	180	0,00160879	0,00													

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Jumlah perangkat			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah perangkat	Rasio Jumlah perangkat	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	(20)	(21) = (4) + (18)
102	IX. SECANGGANG	KEPALA SUNGAI	313.060.881	4756	0,0062656	0,001253f3	1232	0,01101131	0,00220226	14,77	0,00254475	0,00050895	17	0,00556647	0,00111329	30,05	0,00347542	0,00069508	0,00577271	289.153.795	602.215.000
103		TELUK	313.060.881	4350	0,0057308	0,00114615	1035	0,00925057	0,00185011	14,67	0,00252861	0,00050572	10	0,00327439	0,00065488	27,04	0,00312730	0,00062546	0,00478233	239.545.529	552.606.000
104		CINTA RAJA	313.060.881	941	0,0012397	0,00024794	13	0,00011619	0,00002324	27,91	0,00480973	0,00096195	16	0,00523903	0,00104781	39,23	0,00453623	0,00090725	0,00318817	159.694.810	472.756.000
105		KEBUN KELAPA	313.060.881	2725	0,0035900	0,00071799	876	0,00782947	0,00156589	11,71	0,00201750	0,00040350	16	0,00523903	0,00104781	42,89	0,00496009	0,00099202	0,00472721	236.784.786	549.846.000
106		SUNGAI UALAR	313.060.881	2668	0,0035149	0,00070297	487	0,00435268	0,00087054	16,84	0,00290252	0,00058050	10	0,00327439	0,00065488	36,13	0,00417785	0,00083557	0,00364446	182.550.198	495.611.000
107		TANJUNG IBUS	313.060.881	3975	0,0052367	0,00104735	1184	0,01058229	0,00211546	38,88	0,00670080	0,00134016	18	0,00589391	0,00117878	25,62	0,00296227	0,00059245	0,00627520	314.323.233	627.384.000
108		SECANGGANG	313.060.881	5524	0,0072774	0,00145548	1835	0,01688890	0,00333378	19,53	0,00336520	0,00067304	18	0,00589391	0,00117878	20,18	0,0023338	0,00046677	0,00710786	356.030.681	669.092.000
109		SELOTONG	313.060.881	3971	0,0052315	0,00104629	282	0,00252045	0,00050409	72,06	0,01241976	0,00248395	14	0,00458415	0,00091683	24,59	0,00284403	0,00056881	0,00551997	276.493.799	589.555.000
110		KARANG GADING	313.060.881	5556	0,0074513	0,00119026	1581	0,01413058	0,00282612	15,73	0,00271153	0,00054231	19	0,00622135	0,00124427	22,08	0,00255337	0,00051067	0,00661363	331.274.920	644.336.000
111		JARING HALUS	313.060.881	2685	0,0035373	0,00070745	721	0,00644412	0,00188842	16,69	0,00287562	0,00057512	10	0,00327439	0,00065488	52,16	0,00603167	0,00120633	0,00443261	222.028.425	535.089.000
112		TELAGA JERNIH	313.060.881	4555	0,0061326	0,00122652	915	0,00817804	0,00163561	20,21	0,00348356	0,00069671	23	0,00753111	0,00150622	30,53	0,00353002	0,00070600	0,00577106	289.070.896	602.132.000
113		PERKOTAAN	313.060.881	2108	0,0027771	0,00055542	639	0,00571122	0,00114224	13,42	0,00231340	0,00046268	12	0,00392927	0,00078585	39,44	0,00456058	0,00091212	0,00385832	193.262.147	506.323.000
114		KWALA BESAR	313.060.881	1119	0,0014742	0,00029484	360	0,00321759	0,00064352	27,08	0,00466716	0,00093343	9	0,00294695	0,00058939	47,21	0,00454865	0,00109173	0,00355291	177.964.285	491.025.000
115		KARANG ANYAR	313.060.881	4327	0,0057005	0,00114009	856	0,00785071	0,00153014	10,83	0,00166886	0,00037337	16	0,00523903	0,00104781	35,63	0,00411979	0,00082396	0,00491537	246.209.762	559.271.000
116		PANTAI GADING	313.060.881	3237	0,0042645	0,00085290	1111	0,00992984	0,00198597	27,08	0,00466716	0,00093343	18	0,00589391	0,00117878	33,95	0,00392637	0,00078527	0,00573635	287.332.386	600.393.000
117		SUKA MULIA	313.060.881	4019	0,0052947	0,00105894	321	0,00286902	0,00057380	7,51	0,00129389	0,00025878	13	0,00425671	0,00085134	25,92	0,00299736	0,00059947	0,00334234	167.416.730	480.478.000
118	X. HINAI	CEMPA	313.060.881	5314	0,0070008	0,00140015	1266	0,01135159	0,00226304	18,42	0,00317421	0,00063484	11	0,00360183	0,00072037	24,85	0,00287391	0,00057478	0,00559318	280.160.843	593.222.000
119		BATU MALENGGANG	313.060.881	8940	0,0117777	0,00235554	1889	0,01688341	0,00337658	14,41	0,00248288	0,00049658	13	0,00425671	0,00085134	25,80	0,00298292	0,00059658	0,00787672	384.525.120	697.586.000
120		TAMARAN	313.060.881	1131	0,0014900	0,00029800	95	0,00084909	0,00016992	11,96	0,00206054	0,00041211	8	0,00261952	0,00052390	39,94	0,00458327	0,00091685	0,00232048	116.232.354	429.293.000
121		TANJUNG MULYA	313.060.881	4229	0,0055714	0,00111427	783	0,00693826	0,00139955	2,59	0,00044654	0,0008931	13	0,00425671	0,00085134	32,84	0,00379724	0,00075945	0,00421402	211.079.229	524.140.000
122		MUKA PAYA	313.060.881	3879	0,0051103	0,00102205	862	0,00770434	0,00154087	14,39	0,00248019	0,00049604	12	0,00392927	0,00078585	42,93	0,00496388	0,00099278	0,00483759	242.313.481	555.374.000
123		HINAI KANAN	313.060.881	2648	0,0034885	0,00069770	961	0,00858918	0,00171784	9,76	0,00168125	0,00033625	11	0,00360183	0,00072037	38,95	0,00450406	0,00090081	0,00437297	219.040.898	532.102.000
124		SUKA DAMAI	313.060.881	3276	0,0043159	0,00086317	398	0,00355722	0,00071144	3,11	0,00053531	0,00010706	14	0,00458415	0,00091683	34,45	0,00398316	0,00079663	0,00339514	170.061.711	483.123.000
125		BARU PSR.VII	313.060.881	3716	0,0048955	0,00097910	396	0,00353935	0,00070787	7,02	0,00121050	0,00024210	11	0,00360183	0,00072037	27,70	0,00320325	0,00064065	0,00329009	164.799.869	477.861.000
126		PERKEBUNAN TJ.BERINGIN	313.060.881	1221	0,0016086	0,00032171	37	0,00033070	0,00006514	58,76	0,01012787	0,00202557	10	0,00327439	0,00065488	31,85	0,00368253	0,00073651	0,00380481	190.582.072	503.643.000
127		SUKA JADI	313.060.881	3153	0,0041538	0,00083076	473	0,00422756	0,00084551	5,85	0,00100875	0,00020175	12	0,00392927	0,00078585	26,91	0,00311177	0,00062235	0,00328623	164.606.627	477.668.000
128		PAYA RENGAS	313.060.881	3204	0,0042210	0,00084420	506	0,00541628	0,00108326	10,75	0,00185341	0,00037068	12	0,00392927	0,00078585	33,92	0,00392251	0,00078450	0,00386850	193.771.977	506.833.000
129		SUKA DAMAI TIMUR	313.060.881	2653	0,0034951	0,00069902	525	0,00459232	0,00093846	4,34	0,00074782	0,00014956	11	0,00360183	0,00072037	40,95	0,00473580	0,00094716	0,00345458	173.038.821	486.100.000
130	XI. TANJUNG PURA	SERAPUH ASLI	313.060.881	1222	0,0016099	0,00032198	332	0,00296733	0,00059347	1,72	0,00029590	0,00005918	9	0,00246595	0,00058939	29,17	0,00337319	0,00067464	0,00223885	112.133.481	425.194.000
131		PEMATANG TENGAH	313.060.881	2900	0,0038205	0,00076410	826	0,00740046	0,00148009	2,42	0,00041695	0,00008339	10	0,00327439	0,00065488	28,73	0,00332195	0,00065439	0,00364685	182.669.903	495.731.000
132		PAYA PERUPUK	313.060.881	2598	0,0034226	0,00068453	685	0,00671236	0,00122447	2,37	0,00040888	0,00008178	10	0,00327439	0,00065488	26,61	0,00330780	0,00066156	0,00330722	165.657.664	478.719.000
133		LALANG	313.060.881	1862	0,0024530	0,00049061	496	0,004443312	0,00088662	2,76	0,00047613	0									

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Jumlah perangkat			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah perangkat	Rasio jumlah perangkat	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	(10) + (13) + (16)	(20)	(21) = (4) + (18)
148	XII. PADANG TUALANG	SERAPUH ABC	313.060.881	1685	0,0022198	0,0044397	447	0,00389517	0,00079903	7,76	0,00133693	0,00026739	10	0,00327439	0,00065488	36,90	0,00426729	0,00085346	0,00301873	151.207.327	464.268.000
149		PADANG TUALANG	313.060.881	2537	0,0033423	0,00066846	872	0,00779372	0,00155874	26,38	0,00454611	0,00090922	12	0,00392927	0,00078585	40,84	0,00472236	0,00094447	0,00486675	243.774.209	556.835.000
150		KWALA BESILAM	313.060.881	3283	0,0043251	0,00086502	935	0,00835679	0,00167136	95,83	0,01651864	0,00330333	13	0,00425671	0,00085134	35,56	0,00411257	0,00082251	0,00751356	376.352.173	689.413.000
151		BULU TELANG	313.060.881	2357	0,0031052	0,00062103	444	0,00396835	0,00079367	25,29	0,00435781	0,00097156	14	0,00458415	0,00091683	28,49	0,00329422	0,00065584	0,00386194	193.443.514	506.504.000
152		BESILAM	313.060.881	4588	0,0060443	0,00120886	670	0,00598829	0,00119766	36,81	0,00634416	0,00126883	9	0,00294695	0,00058939	32,82	0,00379571	0,00075914	0,00502389	251.645.185	564.706.000
153		TEBING TANJUNG SELAMAT	313.060.881	8761	0,0115419	0,00230838	1216	0,01086830	0,00217386	50,87	0,00876673	0,00175335	17	0,00556647	0,00111329	29,65	0,00342857	0,00065871	0,00803439	402.440.622	715.502.000
154		TANJUNG PUTUS	313.060.881	5805	0,0076476	0,00152952	1084	0,00968852	0,00193770	35,18	0,00606327	0,00121265	11	0,00360183	0,00072037	33,58	0,00388278	0,00077656	0,00617680	309.394.476	622.455.000
155		SUKA RAMAI	313.060.881	3064	0,0040366	0,00080731	113	0,00100997	0,00020199	11,52	0,00198522	0,00039704	18	0,00589391	0,00117878	31,38	0,00362895	0,00072579	0,00331092	165.843.239	478.904.000
156		JATI SARI	313.060.881	3157	0,0041591	0,00083182	679	0,00606873	0,00121375	59,44	0,01024354	0,00204871	10	0,00327439	0,00065488	27,34	0,00316124	0,00063225	0,00538140	269.552.885	582.614.000
157		BANJAR JAYA	313.060.881	3206	0,0042236	0,00084473	69	0,00061570	0,00012334	70,50	0,01216690	0,00243338	15	0,00491159	0,00098232	42,31	0,00489232	0,00097845	0,00536223	268.592.740	581.654.000
158		BUKIT SARI	313.060.881	801	0,0010553	0,00021105	77	0,00068821	0,00013764	13,45	0,00231878	0,00046376	10	0,00327439	0,00065488	41,30	0,00477605	0,00095521	0,00242254	121.344.315	434.405.000
159	XII. GEBANG	PALUH MANIS	313.060.881	6561	0,0086436	0,00172871	1952	0,01744549	0,00348930	28,44	0,00490119	0,00098024	15	0,00491159	0,00098232	31,69	0,00366477	0,00073295	0,00791352	396.386.262	709.447.000
160		PASAR RAWA	313.060.881	6401	0,0084328	0,00168656	1339	0,01196765	0,00239353	91,71	0,01580647	0,00161229	18	0,00589391	0,00117878	36,56	0,00422766	0,00084553	0,00926570	464.116.263	777.172.480
161		PADANG LANGKAT	313.060.881	2263	0,0029813	0,00059626	645	0,00577379	0,00115476	14,77	0,00254475	0,00050895	10	0,00327439	0,00065488	41,91	0,00484588	0,00096918	0,0388402	194.549.711	507.611.000
162		AIR HITAM	313.060.881	8121	0,0106987	0,00213975	1841	0,01645440	0,00329088	14,56	0,00250978	0,00050196	18	0,00589391	0,00117878	24,00	0,00277495	0,00055499	0,00766635	384.005.702	697.067.000
163		PAYA BENGKUANG	313.060.881	3640	0,0047954	0,00095906	279	0,00249363	0,00049873	5,38	0,00092805	0,00018561	10	0,00327439	0,00065488	37,02	0,00428074	0,00085615	0,00315444	158.005.279	471.066.000
164		DOGANG	313.060.881	3157	0,0041591	0,00083182	729	0,00651562	0,00130312	12,14	0,00209282	0,00041856	11	0,00360183	0,00072037	39,20	0,00453308	0,00090662	0,00418049	209.399.582	522.460.000
165		SANGKA LIMA	313.060.881	2378	0,0031328	0,00062656	833	0,00744514	0,00148903	41,64	0,00717694	0,00143539	13	0,00425671	0,00085134	46,56	0,00538457	0,00107691	0,00547924	274.453.536	587.514.000
166		KWALA GEBANG	313.060.881	1300	0,0017126	0,00034253	370	0,00330697	0,00066139	8,49	0,00146336	0,00029267	8	0,00261952	0,00052390	33,54	0,00387891	0,00077578	0,00259628	130.046.998	443.108.000
167		BUKIT MENGKIRI	313.060.881	1012	0,0013332	0,00026665	442	0,00395048	0,00079010	16,53	0,00284872	0,00056974	11	0,00360183	0,00072037	45,14	0,00521957	0,00104391	0,00339077	169.842.615	482.901.000
168		PASIRAN	313.060.881	1586	0,0022212	0,00044423	367	0,00345891	0,00069178	19,54	0,00336789	0,00067358	12	0,00392927	0,00078585	43,06	0,00497944	0,00099589	0,00359134	179.889.082	492.950.000
169	XIV. BABALAN	SECURAI UTARA	313.060.881	1086	0,0119701	0,00239401	2151	0,01922510	0,00384502	11,38	0,00196101	0,00039220	14	0,00458415	0,00091683	22,85	0,00264237	0,00052847	0,00807654	404.551.679	717.613.000
170		TELUK MEKU	313.060.881	3403	0,0110703	0,00221405	1887	0,01686553	0,00337311	49,27	0,00849235	0,00169847	11	0,00360183	0,00072037	33,21	0,00384079	0,00076816	0,00877415	439.494.994	752.556.000
171		PELAWI SELATAN	313.060.881	1675	0,0101112	0,00202224	1141	0,01019797	0,00203959	7,26	0,00125085	0,00025017	12	0,00392927	0,00078585	34,92	0,00403760	0,00080752	0,00590537	295.798.671	608.850.000
172		SECURAI SELATAN	313.060.881	1370	0,0123442	0,00246884	1981	0,01770568	0,00354114	40,11	0,00691331	0,00138266	9	0,00294695	0,00058939	36,14	0,00417862	0,00083572	0,00881775	441.679.043	754.740.000
173	XV. PANGKALAN SUSU	ALUR CEMPEDAK	313.060.881	3614	0,0047611	0,00095223	414	0,00370023	0,00074005	12,17	0,00206820	0,00041964	11	0,00360183	0,00072037	46,59	0,00538736	0,00107747	0,00390975	195.838.572	508.899.000
174		SEI SIUR	313.060.881	5677	0,0074790	0,00149580	804	0,00718595	0,00143719	19,51	0,00336251	0,00067250	10	0,00327439	0,00065488	31,80	0,00367777	0,00073555	0,00499592	250.244.340	563.305.000
175		TANJUNG PASAR	313.060.881	3413	0,0044963	0,00089227	457	0,00408455	0,00081691	10,85	0,00186955	0,00037391	9	0,00294695	0,00058939	41,96	0,00485189	0,00097038	0,00364986	182.820.468	495.881.000
176		PAYA KAMPAK	313.060.881	2560	0,0033726	0,00067452	439	0,00392367	0,00078473	10,93	0,001868300	0,00037660	10	0,00327439	0,00065488	31,23	0,00361178	0,00072236	0,00321309	160.942.768	474.004.000
177		PINTU AIR	313.060.881	2170	0,0028588	0,00057176	214	0,00191268	0,00038254	15,61	0,00269001	0,00053800	9	0,00294695	0,00058939	41,23	0,00476720	0,00095344	0,00303513	152.028.752	465.090.000
178		SEI MERAN	313.060.881	1756	0,0023134	0,00046268	257	0,00229700	0,00045940	24,97	0,00430401	0,00086080	12	0,00392927	0,00078585	37,52	0,00433895	0,00086779	0,00343652	172.134.619	485.196.000
179		PULAU SEMBILAN	313.060.881	1820	0,0023977	0,00047954	436	0,00389686													

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Jumlah perangkat			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah perangkat	Ratio Jumlah perangkat	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Ratio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	(10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19)	(20)	(21) = (4) + (18)
188	XVII. SEI LEPAN	PURAKA I	313.060.881	891	0,0011738	0,00023475	40	0,00035751	0,00007150	3,78	0,00065098	0,00013020	15	0,00491159	0,00098232	23,52	0,00271997	0,00054399	0,00196277	98.314.889	411.376.000
189		PURAKA II	313.060.881	722	0,0009512	0,00019024	45	0,0004220	0,00006044	3,76	0,00064829	0,00012965	13	0,00425671	0,00085134	33,80	0,00390827	0,00078165	0,00203333	101.846.997	414.910.000
190		LAMA	313.060.881	1773	0,0023358	0,00046716	322	0,00287796	0,00057559	15,62	0,00269270	0,00053854	9	0,00294695	0,00058939	42,63	0,00492918	0,00098584	0,00315651	158.108.963	471.170.000
191		TELAGA SAID	313.060.881	2924	0,0038521	0,00077043	631	0,00563972	0,00112794	23,79	0,00409957	0,00081991	7	0,00229208	0,00045842	41,17	0,00476087	0,00095217	0,00412887	206.814.133	519.875.000
192		LAMA BARU	313.060.881	1977	0,0026045	0,00052091	310	0,00277070	0,00055414	6,27	0,00108138	0,00021628	10	0,00327439	0,00065488	39,28	0,00454166	0,00090833	0,00285453	142.982.853	456.044.000
193		MEKAR MAKMUR	313.060.881	3282	0,0043238	0,00086475	586	0,00523752	0,00104750	23,89	0,00411786	0,00082357	12	0,00392927	0,00078585	36,47	0,00421683	0,00084337	0,00436505	218.544.188	531.705.000
194		HARAPAN BARU	313.060.881	1604	0,0021131	0,00042263	225	0,00201089	0,00040220	12,91	0,00222463	0,00044493	11	0,00360183	0,00072037	42,48	0,00491190	0,00098238	0,00297250	148.891.714	461.953.000
195		HARAPAN MAJU	313.060.881	4332	0,0057071	0,00114141	353	0,00315503	0,00063101	15,05	0,00259317	0,00051863	11	0,00360183	0,00072037	37,59	0,00434653	0,00086931	0,00388072	194.381.274	507.445.000
196		HARAPAN MAKMUR	313.060.881	1950	0,0025690	0,00051379	237	0,00211825	0,00042365	30,76	0,00530200	0,00106040	9	0,00294695	0,00058939	48,28	0,00558265	0,00111653	0,00370376	185.520.547	496.581.000
197	XVIII. BRANDAN BARAT	SEI TUALANG	313.060.881	1998	0,0026322	0,00052644	409	0,00365554	0,00073111	10,30	0,00177540	0,00035508	11	0,00360183	0,00072037	38,08	0,00440323	0,00088065	0,00321364	160.970.436	474.031.000
198		LUBUK KASIH	313.060.881	3188	0,0041999	0,00083999	816	0,00729320	0,00145864	18,73	0,00322801	0,00064580	9	0,00294695	0,00058939	31,12	0,00359815	0,00071963	0,00425325	213.044.129	526.105.000
199		LUBUK KERTANG	313.060.881	3722	0,0049034	0,00088069	479	0,00428118	0,00085624	38,41	0,00652010	0,00132402	10	0,00327439	0,00065488	38,28	0,00442670	0,00088534	0,00470116	235.479.976	548.541.000
200		PERLIS	313.060.881	4095	0,0053948	0,00107896	1827	0,01632927	0,00326585	12,31	0,00212241	0,00042446	14	0,00458415	0,00091683	48,37	0,00559319	0,00111864	0,00680477	340.849.127	653.910.000
201		KELANTAN	313.060.881	1330	0,0017522	0,00035043	214	0,00191268	0,00038254	0,56	0,00011298	0,00002260	8	0,00261952	0,00052390	51,13	0,00591259	0,00118252	0,00246199	123.320.228	436.381.000
202	XIX. BATANG SERANGAN	SEI BAMBAN	313.060.881	9272	0,0122151	0,00244302	612	0,00546990	0,00109398	13,03	0,00224615	0,00044923	22	0,00720367	0,00144073	35,48	0,00410304	0,00082061	0,00624757	312.939.199	626.000.000
203		SEI MUSAM	313.060.881	4544	0,0059863	0,00119727	266	0,00237744	0,00047549	49,90	0,00859995	0,00171999	26	0,00851343	0,00170269	40,77	0,00471499	0,00094300	0,00603843	302.463.378	615.524.000
204		SEI SERDANG	313.060.881	3832	0,0050463	0,00100957	244	0,00218081	0,00043516	94,10	0,01621804	0,00324361	17	0,00556647	0,00111329	32,53	0,00376118	0,00075224	0,00655497	328.336.725	641.398.000
205		NAMO SIALANG	313.060.881	5017	0,00666095	0,00132190	187	0,00157136	0,00033427	58,53	0,01008806	0,00201761	23	0,00753111	0,00150622	27,31	0,00315785	0,00063157	0,00581157	291.100.069	604.161.000
206		KWALA MUSAM	313.060.881	4874	0,0064211	0,00126422	171	0,00152836	0,00030567	17,55	0,00302518	0,00060504	21	0,00687623	0,00137525	33,31	0,00385204	0,00077041	0,00434058	217.418.450	538.479.000
207		KARYA JADI	313.060.881	3427	0,0045148	0,00090296	431	0,00385217	0,00077043	21,45	0,00369607	0,00073921	13	0,00425671	0,00085134	32,72	0,00378304	0,00075661	0,00402056	201.388.600	514.449.000
208		PALU PAKIH BABUSSALAM	313.060.881	1597	0,0021039	0,00042078	225	0,00201099	0,00040220	3,81	0,00065636	0,00013127	13	0,00425671	0,00085134	42,99	0,00497091	0,00099418	0,00279978	140.240.177	453.301.000
209	XX. SAWIT SEBERANG	ALUR GADUNG	313.060.881	3763	0,0049574	0,00099149	626	0,00559503	0,00111901	24,97	0,00430401	0,00086608	11	0,00360183	0,00072037	34,96	0,00404315	0,00080653	0,00450029	225.418.516	538.479.000
210		SIMPANG TIGA	313.060.881	2821	0,0037164	0,00074329	26	0,00023238	0,00046468	46,39	0,00794970	0,00159894	11	0,00360183	0,00072037	37,85	0,00437624	0,00087525	0,00389432	199.573.454	512.634.000
211		SEI LITUR TASIK	313.060.881	4664	0,0061444	0,00122889	343	0,00306565	0,00061313	65,93	0,01135258	0,00227252	13	0,00425671	0,00085134	37,82	0,00437331	0,00087466	0,00584054	292.550.970	605.612.000
212		SAWIT HULU	313.060.881	4367	0,0057532	0,00115063	183	0,00153581	0,00032712	118,00	0,02033644	0,00406729	16	0,00523903	0,00104781	40,22	0,00465047	0,00093009	0,00752294	376.822.212	689.883.000
213		MEKAR SAWIT	313.060.881	7362	0,0096988	0,00193977	586	0,00523752	0,00104750	20,85	0,00359385	0,00071877	12	0,00392927	0,00078585	38,30	0,00442876	0,00088575	0,00537765	269.364.902	582.426.000
214		ALUR MELATI	313.060.881	1476	0,0019445	0,00038490	211	0,00158586	0,00037717	36,99	0,00637531	0,00127506	11	0,00360183	0,00072037	41,91	0,00484622	0,00096924	0,00373075	186.872.156	499.933.000
215	XXI. SIRAPIT	SERAPIT	313.060.881	1901	0,0025044	0,00050688	428	0,00382536	0,00076507	13,45	0,00231878	0,00046376	12	0,00392927	0,00078585	34,12	0,00394493	0,00078899	0,00330455	165.524.136	478.585.000
216		GUNUNG TINGGI	313.060.881	1779	0,0023437	0,00046874	164	0,00146579	0,00029316	14,13	0,00243446	0,00048689	9	0,00294695	0,00058939	35,83	0,00414366	0,00082873	0,00266691	133.584.741	46.646.000
217		SIDOREJO	313.060.881	1144	0,0015071	0,00030143	37	0,00033070	0,00066614	9,32	0,00160593	0,00032119	15	0,00491159	0,00098232	35,49	0,00410409	0,00082082	0,00249189	124.817.967	43.879.000
218		SUKA PULUNG	313.060.881	704	0,0009275	0,00018549	88	0,00078652	0,00015730	2,95	0,00050841	0,00010168	12	0,00392927	0,00078585	34,04	0,00393653	0,00078731	0,00201764	101.063.026	414.124.000
219																					

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																Pagu Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Jumlah perangkat			IKG		Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula		
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah perangkat	Rasio jumlah perangkat	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	+ (10) + (13) + (20)	(21) = (4) + (18)		
225	XXII. KUTAMBARU	NAMOTONGAN	313.060.881	2'25	0,0035900	0,00071799	187	0,00167136	0,00033427	17,37	0,00299398	0,00059880	15	0,00491159	0,00098232	21,75	0,00251473	0,00050295	0,00313632	157.097.664	470.159.000	
226		KUTA GAJAH	313.060.881	3'06	0,0043554	0,00087108	12	0,00010725	0,0002145	13,33	0,00229725	0,00045945	15	0,00491159	0,00098232	41,11	0,00475399	0,00095080	0,00328510	164.549.574	477.610.000	
227		PERK. MARIKE	313.060.881	1'71	0,0016744	0,00033489	53	0,00047370	0,0009474	27,66	0,00476689	0,00095334	11	0,00360183	0,00072037	44,92	0,00519475	0,00103895	0,00314228	157.396.089	470.457.000	
228		KAPERAS	313.060.881	4'41	0,0008445	0,00016889	32	0,00026601	0,0005720	12,94	0,00223001	0,00044600	10	0,00327439	0,00065488	54,60	0,00631357	0,00126271	0,00258969	129.716.907	442.778.000	
229		NAMOTERAS	313.060.881	1'85	0,0020681	0,00041762	46	0,00041114	0,0008223	17,56	0,00302626	0,00060525	18	0,00589391	0,00117878	42,76	0,00494445	0,00098889	0,00327277	163.932.333	476.993.000	
230		RAMPAH	313.060.881	1'20	0,0017390	0,00034780	64	0,00057202	0,00011440	82,79	0,01426779	0,00285356	19	0,00622135	0,00124427	52,65	0,00608778	0,00121756	0,00577759	289.397.787	602.459.000	
231		SULKAM	313.060.881	3'36	0,0043554	0,00087108	20	0,00017875	0,00003575	7,43	0,00128044	0,00025609	11	0,00360183	0,00072037	53,00	0,00612854	0,00122571	0,00310899	155.728.533	468.789.000	
232		KUTAMBARU	313.060.881	2'76	0,0036572	0,00073143	106	0,00094740	0,00018948	7,12	0,00122664	0,00024533	21	0,00687623	0,00137525	28,72	0,0032162	0,00066432	0,00320581	160.578.133	473.639.000	
Total				313.060.881	759.041		1	0,20	111.885	1	0,20	5.802	1	0,20	3.054	1	0,20	8.648	1	0,20	50.089.740.992	125.224.352.480

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Langkat	#####
	(c)
Pagu Alokasi Dasar (60%)	75.134.611.488
	(d)
Pagu Bagian Formula (40%)	50.089.740.992
	(e)
Jumlah Desa	240
	(f)

Bobot	
JP	20% (j)
AK	20% (k)
LW	20% (l)
IKG	20% (m)
JLP	20%

JABATAN	JABAR
SEKRETARIS DAPP	
PRISTEN ADM. Tapar	
KAPANG HUKUM	
KASUBBAG T-Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	
M/1/4 ye 11/3/16 M/14-16 D/7/16 TR 13/6	

BUPATI LANGKAT
H. NGOGESA SITEPU